



P U T U S A N
Nomor : 32-K/PMT.III/BDG/AD/V/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ABRARTUM**
Pangkat / NRP : Pelda / 600238
Jabatan : Batuud ramil 1402-04/Tinambung
Kesatuan : Kodim 1402/Polman
Tempat, tgl lahir : Buton, 31 Desember 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Baru Kec Lujo Kab Polman Provinsi Sulawesi Barat.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Dandim 1402/Polmas selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 18 Juli 2015 di Denpom VII/4 Parepare Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Danrem 142/TTG selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Juli 2015 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/16/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015.
 - b. Perpanjangan Penahan Ke-2 dari Danrem 142/TTG selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 18 September 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/19/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015.
 - c. Perpanjangan Penahanan Ke-3 dari Danrem 142/TTG selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/46/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015.
 - d. Perpanjangan Penahanan Ke-4 dari Danrem 142/TTG selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 14 Desember 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/72/XI/2015 tanggal 20 Nopember 2015.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2016, berdasarkan surat penetapan penahanan Nomor Tap/155-K/PM.III-16/AD/XII/2015 tanggal 16 Nopember 2015.
4. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016, berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor Tap/155-K/PM.III-16/AD/I/2016 tanggal 13 Januari 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor TAP/20/PMT.III/BDG/AD/III/2016 tanggal 16 Maret 2016.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016 berdasarkan Surat Penetapan Nomor Tap/26/PMT.III/BDG/AD/IV/2016 tanggal 11 April 2016, kemudian dibebaskan oleh Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar berdasarkan Surat Kadilmil III-16 Makassar Nomor W3-Mil.05/103/HK.04/IV/ 2016 tanggal 25 April 2016 Perihal Pembebasan dari tahanan atas nama Pelda Abrartum NRP 600238.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditurat Militer III-16 Makassar Sdak/158/XII/2015 tanggal 2 Desember 2015, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jum'at tanggal dua puluh enam bulan Juni tahun dua ribu Lima Belas sekira pukul 19.10 Wita, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di rumah Sdr. Padli yang beralamat di Desa Baru Kec. Luyo Kab. Polman Provinsi Sulbar, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri."

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1986 melalui pendidikan dasar militer Secata "A" Rindam VII/Wrb di Malino selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb di Bancee Kab. Bone selama 3 (tiga) bulan setelah selesai kemudian ditugaskan di Kesatuan Yonif 721/Makasau, kemudian pada tahun 1993 Terdakwa melaksanakan Pendidikan Secaba Reg selama 4 (empat) bulan di Rindam VII/Wrb Pakatto Kab. Gowa setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya kembali bertugas di Yonif 721/Makasau, dan pada tahun 1999 Terdakwa dimutasi ke Kodim 1402/Polman sampai dengan melakukan perbuatan ini berpangkat Pelda NRP 600238.
- b. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2015 sekira pukul 19.10 Wita Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Padli (Saksi-3) yang beralamat di Desa Baru Kec. Luyo Kab. Polman Provinsi Sulbar untuk menanyakan mobil milik orang tuanya yang akan ditarik oleh dealer karena menunggak pembayaran cicilan selama dua bulan dan pada saat Terdakwa berada di rumah Saksi-3, Terdakwa melihat Saksi-3, Sdr. Aco Bokir, dan seorang perempuan sedang mengonsumsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia³⁻

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika shabu-shabu kemudian Terdakwa diajak sehingga Terdakwa ikut bergabung mengonsumsi Narkotika shabu shabu tersebut bersama Saksi-3, Sdr. Aco Bokir dan seorang Perempuan.

- c. Bahwa pada saat Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu di rumah Saksi-3 yaitu dengan cara Terdakwa disodori satu buah botol berwarna putih oleh Sdr. Aco Bokir yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dan di atasnya botol tersebut terdapat dua pipet warna putih yang satu panjang dan yang satu pendek selanjutnya Terdakwa menghisap pipet yang panjang sedangkan botol (bong) dipegang oleh Sdr. Aco Bokir sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.
- d. Bahwa setelah Terdakwa selesai mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa pulang kerumah dan setelah berada di rumahnya sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa menghubungi anggota Patmor Polres Polman a.n. Bripda Andi Imran dan melaporkan bahwa di rumah Sdr. Padli (Saksi-3) di Desa Baru Kec. Luyo Kab. Polman Provinsi Sulbar ada pesta shabu-shabu yang dilakukan oleh Saksi-3, Sdr. Aco Bokir dan 1 (satu) orang perempuan.
- e. Bahwa Terdakwa sengaja melaporkan adanya pesta Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Saksi-3 kepada pihak Polres Polman dengan harapan Sdr. Aco Bokir bisa ditangkap karena diduga bandar atau pengedar Narkotika jenis shabu-shabu.
- f. Bahwa sekira pukul 21.30 Wita anggota Polres Polman menuju ke TKP (di rumah Saksi-3) kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi-3 dan dari pengeledahan ditemukan barang bukti berupa satu buah pipet warna biru ukuran pendek yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu didalam dompet Saksi-3 yang menurut pengakuan Saksi-3 barang tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya anggota Polres Polman melakukan pengeledahan di rumah Saksi-3 dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah timbangan digital, 1 (Satu) buah botol (bong) yang tertancap dua pipet, 1 (Satu) buah kaca pirex, 1 (Satu) batang pipet warna kuning, 1 (Satu) buah korek api gas, 3 (Tiga) batang pipet ukuran pendek warna putih yang baru selesai dipakai untuk mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.
- g. Bahwa pada pukul 22.00 Wita Brigpol Ilham menghubungi Terdakwa dan menyampaikan agar Terdakwa bertemu dengan Kapolres Polman di TKP kemudian Terdakwa menemui Kapolres Polman namun bukan di TKP melainkan di Pasar Desa Baru yang jaraknya sekira 500 meter dari TKP.
- h. Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Kapolres Polman kemudian Kapolres Polman memberitahukan kepada Terdakwa bahwa telah ditemukan barang bukti berupa satu paket Narkotika jenis shabu-shabu didalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet warna biru adalah yang diduga milik Terdakwa namun Terdakwa tidak mengakuinya dengan mengatakan Narkotika shabu-shabu yang dibawa Sdr. Padli (Saksi-3) bukan milik Terdakwa melainkan milik Sdr. Aco Bokir kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Aco Bokir menanyakan keberadaannya dimana dan pada saat itu Sdr. Aco Bokir menyampaikan jika dirinya berada di rumah tantenya yang beralamat di Desa Baru Kec. Luyo Kab. Polman kemudian Terdakwa bersama Kasat Narkoba Polres Polman a.n. AKP Masdar menuju ke rumah tante Sdr. Aco Bokir namun Sdr. Aco Bokir sudah tidak ada.

- i. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2015 sekira pukul 03.00 Wita Kapolres, Pasi Intel dan Danunit Intel Kodim 1402/Polman bersama Danramil 1402-02/Tinambung melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol bekas minuman larutan penyegar (jenis bong) yang terpasang dua buah pipet warna putih satu panjang dan satu pendek, 1 (satu) buah botol bekas minuman yang tutupnya terdapat dua lubang warna putih tanpa pipet, 1 (satu) buah kaca pirex berbentuk panjang ukuran 35,5 CM, 1 (satu) buah bungkus klip plastik warna putih, 1 (satu) potongan pipet warna putih dengan ukuran 12 CM, 1 (satu) buah pipet warna biru dengan ukuran 2,5 CM bekas isian Narkotika jenis shabu-shabu yang pernah digunakan untuk menghisap Narkotika jenis shabu-shabu.
- j. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 urine Terdakwa diperiksa di Instalasi Laboratorium Rumah Sakit TK IV 07.07.03 Dr. Sumantri Parepare dan hasilnya dinyatakan positif mengandung Amphetamine atau positif mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 (satu) jenis shabu-shabu berdasarkan Surat Keterangan Narkotika dari Rumah Sakit Dr. Sumatri Parepare Nomor SKN/049/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium RS. Dr. Sumatri Parepare Mayor Ckm (K) dr. Yessi Mayke, Sp.PK NRP 11060010251179.
- k. Bahwa lima hari kemudian tepatnya tanggal 3 Juli 2015 sampel urine Terdakwa juga diperiksa oleh Laboratorium forensik Polri Cabang Makassar namun hasil pemeriksaannya negatif Narkotika berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB 1534/NNF/VI/2015 tanggal 3 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar.
- l. Bahwa berdasarkan surat penjelasan Kepala Labfor Cabang Makassar Nomor R/2320/IX/2014/LabforcabMks tanggal 30 September 2015 tentang penjelasan hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa a.n. Pelda Abrartum NRP 600238 dijelaskan bahwa bahan aktif dari Narkotika (zat metampetamine) dapat bertahan dalam urine hanya \pm 3 (hari) setelah menggunakan sehingga apabila dilakukan pemeriksaan dalam jangka waktu yang berbeda maka hasilnya akan berbeda hal tersebut dipengaruhi beberapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktor diantaranya Intensitas waktu pemakaian, jumlah yang di konsumsi, dan proses metabolisme dalam tubuh.

- m. Bahwa Terdakwa mulai mengenal dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sejak tahun 2007 dan Terdakwa sudah tiga kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Saksi-3 bersama Sdr. Aco Bokir dan Saksi-3 kemudian yang menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu pada saat itu adalah Sdr. Aco Bokir dan Terdakwa mengetahui jika perbuatan mengkonsumsi atau menyalahgunakan Narkotika golongan 1 (satu) jenis shabu-shabu tanpa seizin dokter atau petugas medis itu dilarang dan melanggar Undang-Undang.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jum'at tanggal dua puluh enam bulan Juni tahun dua ribu Lima Belas sekira pukul 19.10 Wita, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di rumah Sdr. Padli yang beralamat di Desa Baru Kec. Luyo Kab. Polman Provinsi Sulbar, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman."

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1986 melalui pendidikan dasar militer Secata "A" Rindam VII/Wrb di Malino selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb di Bancee Kab. Bone selama 3 (tiga) bulan setelah selesai kemudian ditugaskan di Kesatuan Yonif 721/Makasau, kemudian pada tahun 1993 Terdakwa melaksanakan Pendidikan Secaba Reg selama 4 (empat) bulan di Rindam VII/Wrb Pakatto Kab. Gowa setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya kembali bertugas di Yonif 721/Makasau, dan pada tahun 1999 Terdakwa dimutasi ke Kodim 1402/Polman sampai dengan melakukan perbuatan ini berpangkat Pelda NRP 600238.
- b. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2015 sekira pukul 19.10 Wita Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Padli (Saksi-3) yang beralamat di Desa Baru Kec. Luyo Kab. Polman Provinsi Sulbar untuk menanyakan mobil milik orang tuanya yang akan ditarik oleh dealer karena menunggak pembayaran cicilan selama dua bulan dan pada saat Terdakwa berada di rumah Saksi-3, Terdakwa melihat Saksi-3, Sdr. Aco Bokir, dan seorang perempuan sedang mengkonsumsi Narkotika shabu-shabu kemudian Terdakwa diajak sehingga Terdakwa ikut bergabung mengkonsumsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika shabu shabu tersebut bersama Saksi-3, Sdr. Aco Bokir dan seorang Perempuan.

- c. Bahwa pada saat Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu di rumah Saksi-3 yaitu dengan cara Terdakwa disodori satu buah botol berwarna putih oleh Sdr. Aco Bokir yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dan diatasnya botol tersebut terdapat dua pipet warna putih yang satu panjang dan yang satu pendek selanjutnya Terdakwa menghisap pipet yang panjang sedangkan botol (bong) dipegang oleh Sdr. Aco Bokir sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.
- d. Bahwa setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa pulang ke rumah dan setelah berada di rumahnya sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa menghubungi anggota Patmor Polres Polman a.n. Bripda Andi Imran dan melaporkan bahwa di rumah Sdr. Padli (Saksi-3) di Desa Baru Kec. Luyo Kab. Polman Provinsi Sulbar ada pesta shabu-shabu yang dilakukan oleh Saksi-3, Sdr. Aco Bokir dan 1 (satu) orang perempuan.
- e. Bahwa Terdakwa sengaja melaporkan adanya pesta Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Saksi-3 kepada pihak Polres Polman dengan harapan Sdr. Aco Bokir bisa ditangkap karena diduga bandar atau pengedar Narkotika jenis shabu-shabu.
- f. Bahwa sekira pukul 21.30 Wita anggota Polres Polman menuju ke TKP (di rumah Saksi-3) kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi-3 dan dari pengeledahan ditemukan barang bukti berupa satu buah pipet warna biru ukuran pendek yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu didalam dompet Saksi-3 yang menurut pengakuan Saksi-3 barang tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya anggota Polres Polman melakukan pengeledahan di rumah Saksi-3 dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah timbangan digital, 1 (Satu) buah botol (bong) yang tertancap dua pipet, 1 (Satu) buah kaca pirex, 1 (Satu) batang pipet warna kuning, 1 (Satu) buah korek api gas, 3 (Tiga) batang pipet ukuran pendek warna putih yang baru selesai dipakai untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.
- g. Bahwa pada pukul 22.00 Wita Brigpol Ilham menghubungi Terdakwa dan menyampaikan agar Terdakwa bertemu dengan Kapolres Polman di TKP kemudian Terdakwa menemui Kapolres Polman namun bukan di TKP melainkan di Pasar Desa Baru yang jaraknya sekira 500 meter dari TKP.
- h. Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Kapolres Polman kemudian Kapolres Polman memberitahukan kepada Terdakwa bahwa telah ditemukan barang bukti berupa satu paket Narkotika jenis shabu-shabu didalam pipet warna biru adalah yang diduga milik Terdakwa namun Terdakwa tidak mengakuinya dengan mengatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika shabu-shabu yang dibawa Sdr. Padli (Saksi-3) bukan milik Terdakwa melainkan milik Sdr. Aco Bokir kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Aco Bokir menanyakan keberadaannya dimana dan pada saat itu Sdr. Aco Bokir menyampaikan jika dirinya berada di rumah tantenya yang beralamat di Desa Baru Kec. Luyo Kab. Polman kemudian Terdakwa bersama Kasat Narkoba Polres Polman a.n. AKP Masdar menuju ke rumah tante Sdr. Aco Bokir namun Sdr. Aco Bokir sudah tidak ada.

- i. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2015 sekira pukul 03.00 Wita Kapolres, Pasi Intel dan Danunit Intel Kodim 1402/Polman bersama Danramil 1402-02/Tinambung melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol bekas minuman larutan penyegar (jenis bong) yang terpasang dua buah pipet warna putih satu panjang dan satu pendek, 1 (satu) buah botol bekas minuman yang tutupnya terdapat dua lubang warna putih tanpa pipet, 1 (satu) buah kaca pirex berbentuk panjang ukuran 35,5 CM, 1 (satu) buah bungkus klip plastik warna putih, 1 (satu) potongan pipet warna putih dengan ukuran 12 CM, 1 (satu) buah pipet warna biru dengan ukuran 2,5 CM bekas isian Narkotika jenis shabu-shabu yang pernah digunakan untuk menghisap Narkotika jenis shabu-shabu.
- j. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 urine Terdakwa diperiksa di Instalasi Laboratorium Rumah Sakit TK IV 07.07.03 Dr Sumantri Parepare dan hasilnya dinyatakan positif mengandung Amphetamine atau positif mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 (satu) jenis shabu-shabu berdasarkan Surat Keterangan Narkoba dari Rumah Sakit Dr. Sumatri Parepare Nomor SKN/049/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium RS. Dr. Sumatri Parepare Mayor Ckm (K) dr. Yessi Mayke, Sp.PK NRP 11060010251179.
- k. Bahwa lima hari kemudian tepatnya tanggal 3 Juli 2015 sampel urine Terdakwa juga diperiksa oleh Laboratorium forensik Polri Cabang Makassar namun hasil pemeriksaannya negatif Narkotika berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB 1534/NNF/VI/2015 tanggal 3 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar.
- l. Bahwa berdasarkan surat penjelasan Kepala Labfor Cabang Makassar Nomor R/2320/IX/2014/Labforcab Mks tanggal 30 September 2015 tentang penjelasan hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa a.n. Pelda Abrartum NRP 600238 dijelaskan bahwa bahan aktif dari Narkotika (zat metampetamine) dapat bertahan dalam urine hanya \pm 3 (hari) setelah menggunakan sehingga apabila dilakukan pemeriksaan dalam jangka waktu yang berbeda maka hasilnya akan berbeda hal tersebut dipengaruhi beberapa faktor diantaranya Intensitas waktu pemakaian, jumlah yang di konsumsi, dan proses metabolisme dalam tubuh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- m. Bahwa Terdakwa mulai mengenal dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sejak tahun 2007 dan Terdakwa sudah tiga kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Saksi-3 bersama Sdr. Aco Bokir dan Saksi-3 kemudian yang menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu pada saat itu adalah Sdr. Aco Bokir dan Terdakwa mengetahui jika perbuatan mengkonsumsi atau menyalahgunakan Narkotika golongan 1 (satu) jenis shabu-shabu tanpa seizin dokter atau petugas medis itu dilarang dan melanggar Undang-Undang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam :

Pertama : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan.

Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq TNI AD.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Barang-barang :

- a) 2 (dua) buah Botol plastik bekas minuman larutan penyegar yang salah satunya terdapat dua pipet warna putih berukuran panjang 21 CM dan 9,5 CM.

- b) 1 (satu) buah kaca pirex berbentuk bulat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang berukuran 35,5 CM

c) 1 (satu) buah pipet plastik warna biru berukuran 2,5 CM yang diduga bekas berisikan Narkotika jenis shabu-shabu.

d) 1 (satu) buah bungkusan klip plastic.

e) 1 (satu) buah pipet berwarna putih panjang 12 cm.

Disita untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

a) Surat Perintah Penggeledahan dari Polres Polman Nomor SP.Dah/50/VI/2015/Sat Res Narkoba tanggal 27 Juni 2015 rumah milik a.n. Abrartum.

b) Surat Perintah Penyitaan barang bukti dari Polres Polman Nomor SP.Sita/50/VI/2015/Sat Res Narkoba tanggal 27 Juni 2015.

c) Surat Perintah Penyitaan barang bukti dari Denpom VII/4 Parepare Nomor Sprin/05/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015.

d) Surat keterangan pemeriksaan narkoba dari Rumah Sakit TK IV Dr. Sumantri Parepare Nomor SKN/049/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 tentang hasil pemeriksaan Urin milik Pelda Arartum NRP 600238.

e) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polri Cabang Makassar Nomor LAB 1534/NNF/VI/2015 tanggal 03 Juli 2015 a.n . Pelda Abrartum NRP 600238.

f) Foto barang bukti yang ditemukan di rumah Pelda Abrartum NRP 600238.

g) Foto barang bukti yang ditemukan di rumah Sdr. Padli.

h) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polri Cabang Makassar Nomor LAB 1511/NNF/VI/2015 tanggal 03 Juli 2015 a.n Sdr. Padli.

i) Surat Kepala Labfor Forensik Cabang Makassar Nomor R/2320/IX/2015/Labforcab Mks tanggal 30 September 2015 tentang penjelasan hasil pemeriksaan urine a.n. Terdakwa Pelda Abrartum NRP 600238.

Tetap dilekatkan dalam berkas

d. Membebani Terdakwa untuk membayar perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 155-K/PM.III-16/AD/XII/2015 tanggal 7 Maret 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu ABRARTUM Pelda Nrp 600238, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama :

"Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri".

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- 1) Barang-barang :

- a) 2 (dua) buah Botol plastik bekas minuman larutan penyegar yang salah satunya terdapat dua pipet warna putih berukuran panjang 21 Cm dan 9,5 Cm.
- b) 1 (satu) buah kaca pirex berbentuk bulat panjang berukuran 35,5 Cm.
- c) 1 (satu) buah pipet plastik warna biru berukuran 2,5 Cm. yang diduga bekas berisikan Narkotika jenis shabu-shabu.
- d) 1 (satu) buah bungkusan klip plastic.
- e) 1 (satu) buah pipet berwarna putih panjang 12 Cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2) Surat-surat :

- 1) Surat Perintah Penggeledahan dari Polres Polman Nomor SP.Dah/50/VI/2015/Sat Res Narkoba tanggal 27 Juni 2015 rumah milik a.n. Abrartum.
- 2) Surat Perintah Penyitaan barang bukti dari Polres Polman Nomor SP.Sita/50/VI/2015/Sat



11

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Res Narkoba tanggal 27 Juni 2015.

- 3) Surat Perintah Penyitaan barang bukti dari Denpom VII/4 Parepare Nomor Sprin/05/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015.
- 4) Surat keterangan pemeriksaan narkoba dari Rumah Sakit TK IV Dr. Sumantri Parepare Nomor SKN/049/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 tentang hasil pemeriksaan Urin milik Pelda Arartum NRP 600238.
- 5) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polri Cabang Makassar Nomor LAB 1534/NNF/VI/2015 tanggal 03 Juli 2015 a.n . Pelda Abrartum NRP 600238.
- 6) Foto barang bukti yang ditemukan di rumah Pelda Abrartum NRP 600238.
- 7) Foto barang bukti yang ditemukan di rumah Sdr. Padli
- 8) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polri Cabang Makassar Nomor LAB 1511/NNF/VI/2015 tanggal 03 Juli 2015 a.n. Sdr. Padli.
- 9) Surat Kepala Labfor Forensik Cabang Makassar Nomor R/2320/IX/2015/Labforcab Mks tanggal 30 September 2015 tentang penjelasan hasil pemeriksaan urine a.n. Terdakwa Pelda Abrartum NRP 600238.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/155/ PM.III-16/ AD/III/2016 tanggal 14 Maret 2016.
3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 13 April 2016.
4. Tanggapan/Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Nomor Gapban/02/III/2016 tanggal 15 April 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 14 Maret 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 155-K/PM.III-16/AD/XII/2015 tanggal 7 Maret 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. **KEBERATAN PERTAMA**

Bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama salah dan keliru dalam menilai fakta dan alat bukti yang terungkap dalam pemeriksaan, Hakim hanya berpedoman dari keterangan saksi sepihak yaitu dari Sdr. Padli (peserta tindak pidana) dan tidak memperhatikan surat bukti dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1534/NNF/VI/2015 tanggal 03 Juli 2015 tentang hasil pemeriksaan Urine Terdakwa yang hasilnya dinyatakan negatif, sehingga penasihat hukum berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat pertama, tidak beralasan hukum dalam memutus oleh karena itu mohon untuk dibatalakan.

2. **KEBERATAN KEDUA**

Penasihat Hukum Terdakwa keberatan atas persyaratan formil penjatuhan pidana terhadap Terdakwa karena tiga orang saksi yang diajukan dipersidangan, yaitu Saksi-1 Serda Muh. Taufiq dan Saksi-2 Briptu Irsan tidak ada yang melihat langsung Terdakwa menggunakan shabu-shabu. Mengenai bukti surat yang diajukan dipersidangan dalam perkara terdakwa yaitu Surat Keterangan Laboratorium RS. Dr. Sumatri Parepare Nomor SKN/049/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Kepala

Instalasi Laboratorium RS. Dr. Sumatri Parepare Mayor Ckm (K) dr. Yessi Mayke, Sp.PK NRP 11060010251179. Tentang hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang dinyatakan positif mengandung Amphetamine Narkotika Golongan 1 (satu) jenis shabu-shabu, rumah sakit tersebut tidak mempunyai kewenangan tidak sesuai ketentuan hukum yaitu ketentuan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 522/Menkes/SKA/I/2008 tanggal 6 Juni 2008, sehingga alat bukti tersebut harus diabaikan) sementara surat bukti dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1534/NNF/VI/2015 tanggal 03 Juli 2015 tentang hasil pemeriksaan Urine Terdakwa yang hasilnya dinyatakan negatif.

3. **KEBERATAN KETIGA**

Bahwa Penasihat Hukum dan Terdakwa sangat keberatan dengan hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dengan alasan sebagai berikut : Bahwa Terdakwa memiliki dedikasi, loyalitas, motivasi yang tinggi yang tinggi dalam menjalankan tanggung jawab yang diberikan satuannya sehingga masih layak dapat dipertahankan dalam dinas keprajuritan. Apalagi Terdakwa 2 tahun lagi mau pensiun dan belum pernah melakukan pelanggaran.

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan tanggapan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **KEBERATAN PERTAMA :**

Oditur Militer berpendapat bahwa Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar dan kualifikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah tepat.

2. KEBERATAN KEDUA :

Bahwa Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang sangat tidak layak dilakukan oleh seorang Prajurit sehingga Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam kehidupan Prajurit dan harus dipisahkan dengan Prajurit yang lainnya (dipecat dari dinas Militer).

3. KEBERATAN KETIGA :

Oditur Militer berendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, terkait dengan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer cukup wajar dan seimbang dengan pertanggungjawaban dan kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam sidang.

Demi kebenaran dan keadilan, Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menguatkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 155-K/PM.III-16/AD/XII/2015 tanggal 7 Maret 2015

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. KEBERATAN PERTAMA :

Penasihat Hukum Terdakwa keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menyatakan putusan tersebut salah dan keliru dalam menilai fakta dan alat bukti yang terungkap dalam pemeriksaan.

Bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Putusan Tingkat Pertama serta Berita Acara Sidang, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama sudah tepat dan benar dalam mengungkap fakta-fakta hukum atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dari pengakuan Terdakwa sendiri dan keterangan Saksi-3 dan dua alat bukti.

Sedangkan tentang barang bukti hasil pemeriksaan dari Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB 1534/NNF/VI/2015 tanggal 3 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar atau pemeriksaan ke dua dinyatakan negatif, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding, akan memberikan pemahaman kepada Penasihat Hukum Terdakwa bahwa langkah dari Komandan Satuan telah melakukan pemeriksaan awal terhadap urin Terdakwa di Rumah Sakit TK IV 07.07.03 dr. Sumantri Parepare adalah untuk mengantisipasi apabila dilakukan proses hukum memerlukan waktu dan dikhawatirkan zat narkotika didalam urin tersebut hilang setelah lewat beberapa waktu dan didapatkan hasil positif berdasarkan Surat Keterangan Narkoba dari Rumah Sakit dr. Sumantri Parepare Nomor SKN/049/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 yang ditandatangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Instalasi Laboratorium RS. dr. Sumantri Parepare Mayor Ckm (K) dr. Yessi Mayle, Sp.PK NRP 11060010251179, namun setelah 5 (lima) hari kemudian urin Terdakwa diperiksa kembali hasilnya negatif sesuai hasil pemeriksaan dari Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB 1534/NNF/VI/2015 tanggal 3 Juli 2015, oleh karena itu dengan didukungnya para Saksi dan barang bukti Lab yang pertama serta pengakuan Terdakwa dalam persidangan sudah cukup memenuhi untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu sebagaimana yang telah dibuktikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

2. **KEBERATAN KEDUA :**

Bahwa keberatan kedua Penasihat Hukum Terdakwa pada intinya hanyalah pengulangan dari keberatan pertama dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi memberikan pendapatnya.

3. **KEBERATAN KETIGA :**

Bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa dibebaskan dari pidana tambahan pemecatan, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri pada putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada intinya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 155-K/PM.III-16/AD/XII/2015 tanggal 7 Maret 2016, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama:

“Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

1. Bahwa Terdakwa seorang anggota TNI-AD masuk militer melalui pendidikan secata “A” Rindam tahun 1986 di Rindam VII/Wrb di Malino dan sudah beberap kali pendidikan militer dan mutasi jabatan serta kenaikan pangkat sampai dengan perkara ini terjadi Terdakwa berpangkat Pelda /600238 bertugas di Kodim 1402/POLMAN dengan jabatan Ba Tuud Ramil 1402/Tinabung.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2015 sekira pukul 19.10 Wita di rumah orang tua Saksi-3 (Sdr. Fadli) di Desa Baru Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luyo Kab. Polewali (Polman) Propinsi Sulawesi Barat telah mengkonsumsi shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dengan cara diajak dan disodori oleh Saksi-3 bersama Saksi-3, Sdr. Aco Bokir, dan seorang perempuan.

3. Bahwa Terdakwa setelah menghisap sabu-sabu pulang kerumah pada pukul 19.30 Wit kemudian Terdakwa sengaja melaporkan adanya pesta shabu-shabu di rumah Saksi-3 kepada pihak Polres Polman agar Sdr. Aco Bokir bisa ditangkap karena diduga bandar atau pengedar Narkotika jenis shabu-shabu.
4. Bahwa saat dilakukan penggerebekan di TKP sekira pukul 21.30 WIT anggota Polres Polman melakukan penggeledahan terhadap Saksi-3 dan ditemukan barang bukti berupa satu buah pipet warna biru ukuran pendek yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu didalam dompet Saksi-3 dan menurut pengakuan Saksi-3 barang tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Kapolres Polman memberitahukan kepada Terdakwa bahwa telah ditemukan barang bukti berupa satu paket Narkotika jenis shabu-shabu di dalam pipet warna biru adalah yang diduga milik Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa pada saat itu mengelak dan tidak mengaku kemudian pada tanggal 27 Juni 2015 sekira pukul 03.00 Wita Kapolres, Pasi Intel dan Danunit Intel Kodim 1402/Polman bersama Danramil 1402-02/Tinambung melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang jaraknya sekitar 400 M dari TKP (dari rumah Saksi-3) Padli kemudian dari penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol bekas minuman larutan penyegar (jenis bong) yang terpasang dua buah pipet warna putih satu panjang dan satu pendek, 1 (satu) buah botol bekas minuman yang tutupnya terdapat dua lubang warna putih tanpa pipet, 1 (satu) buah kaca pirex berbentuk panjang ukuran 35,5 CM, 1 (satu) buah bungkus klip plastik warna putih, 1 (satu) potongan pipet warna putih dengan ukuran 12 CM, 1 (satu) buah pipet warna biru dengan ukuran 2,5 CM bekas isian Narkotika jenis shabu-shabu adalah milik Terdakwa yang pernah digunakan untuk menghisap Narkotika jenis shabu-shabu.
6. Bahwa selain hal tersebut Terdakwa mengakui sudah tiga kali mengkonsumsi shabu-shabu yang disediakan oleh Sdr. Aco Bokir di rumah Saksi-3 bersama Sdr. Aco Bokir dan Saksi-3.
7. Bahwa kemudian Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 urine Terdakwa diperiksa di Instalasi Laboratorium Rumah Sakit TK IV 07.07.03 Dr Sumantri Parepare dan hasilnya dinyatakan positif mengandung Amphetamine atau positif mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 (satu) jenis shabu-shabu berdasarkan Surat Keterangan Nomor SKN/049/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium RS. Dr. Sumatri Parepare Mayor Ckm (K) dr. Yessi Mayke, Sp.PK NRP 11060010251179.
8. Bahwa berdasarkan surat penjelasan Kepala Labfor Cabang Makassar Nomor R/2320/IX/2014/Labforcab Mks tanggal 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015 tentang penjelasan hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa a.n. Pelda Abrartum NRP 600238 dijelaskan bahwa bahan aktif dari Narkotika (zat metamphetamine) dapat bertahan dalam urine hanya ± 3 (hari) setelah menggunakan sehingga apabila dilakukan pemeriksaan dalam jangka waktu yang berbeda maka hasilnya akan berbeda hal tersebut dipengaruhi sehingga pada saat dilakukan pemeriksaan urine oleh badan resmi tanggal 3 Juli 2015 Laboratorium forensik Polri Cabang Makassar dari hasil pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB 1534/NNF /VII/2015 tanggal 3 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar hasilnya negatif Narkotika karena sudah terlalu lama.

9. Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan mengkonsumsi atau menyalahgunakan Narkotika golongan 1 (satu) jenis shabu-shabu tanpa seizin dokter atau petugas medis itu dilarang dan melanggar Undang-Undang namun Terdakwa tetap mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dan semua dilakukan Terdakwa karena ingin sekali mencoba merasakan dan menikmati setelah ditawarkan oleh temennya.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa dalam kasus aquo, yakni berupa Pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pidana tersebut masih terlalu ringan dengan apa yang dilakukan Terdakwa sebagai seorang Prajurit, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperberat pidananya dengan alasan masih ada pertimbangan yang belum dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama sehingga apabila keadaan-keadaan tersebut dipertimbangkan dapat memperberat hukuman Terdakwa, sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sejak tahun 2007 dan selain menggunakan ternyata Terdakwa masih memiliki persediaan shabu-shabu di rumah lengkap dengan peralatannya pada saat diadakan pemeriksaan oleh team (pasi intel dan Polres serta Danramil).
2. Bahwa Terdakwa selaku anggota TNI, seharusnya berani dan secara tegas memberikan pemahaman kepada kawan-kawannya untuk tidak menggunakan obat-obat terlarang jenis shabu-shabu, akan tetapi justru Terdakwa terlena dan ikut larut dalam menggunakan obat-obat terlarang jenis shabu-shabu.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi shabu-shabu, menunjukkan bahwa Terdakwa mempunyai sikap dan prilaku yang sangat menyepelkan dan menganggap remeh segala perintah dari pimpinan Satuan bahkan perintah dari Panglima TNI untuk menjauhi dan melarang seluruh prajurit TNI menggunakan obat-obat terlarang, karena efek dan pengaruh dari mengkonsumsi obat-obat terlarang tersebut, selain merusak kesehatan juga berpengaruh pada rusaknya susunan syaraf, pikiran dan kejiwaan dari si pengguna. Akan tetapi justru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mengindahkan segala perintah pimpinan satuan bahkan perintah dari Panglima TNI.

4. Bahwa Terdakwa dihubungkan dengan status dan kepangkatan yang disandang, semestinya ikut memiliki tanggungjawab dan peran untuk memerangi peredaran dan penggunaan obat-obat terlarang yang merupakan tujuan dari pemerintah dalam rangka memberantas penggunaan dan peredaran obat-obatan terlarang yang sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh pemerintah. Bukan sebaliknya terlibat dalam penggunaan obat-obat terlarang, apalagi Terdakwa adalah garda terdepan yang bertugas di Kesatuan Koramil, yang semestinya berperan aktif untuk memerangi peredaran obat-obat terlarang tersebut.
5. Bahwa Terdakwa sebagai Anggota yang berpangkat Bintara Tinggi (Pelda) harusnya menjadi contoh dan panutan dari anggota lainnya dan masyarakat di wilayah teritorialnya, karena Terdakwa dipandang sebagai anggota yang cakap dan sangat memahami bahaya dari penggunaan obat-obat terlarang, yang akibat dari penggunaan obat-obat tersebut sangat berbahaya bagi masa depan bangsa dan Negara, namun sebaliknya justru Terdakwa ikut larut dalam penyalahgunaan obat-obat terlarang.

Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut di atas merupakan hal-hal yang dapat memberatkan pemedanaan Terdakwa dalam kasus aquo, oleh karenanya terdapat alasan-alasan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memperberat pidananya.

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa dasar hukum bagi seorang Hakim Militer untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dalam persidangan, diatur dalam Pasal 26 KUHPM, yang ukurannya bahwa dengan dilakukan perbuatan tersebut, Terdakwa dipandang tidak layak lagi untuk tetap dalam kalangan militer dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan uraian fakta-fakta dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menilai dan sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam kedinasan militernya melalui TNI AD.
- Bahwa ketidaklayakan yang diatur dalam pasal 26 KUHPM tersebut adalah dihadapkan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini melakukan perbuatan termasuk dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dampaknya bagi kesatuan, pembinaan disiplin prajurit di kesatuan menjadi sangat sulit dan merusak citra TNI / TNI AD dimata masyarakat.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa memiliki tabiat yang tidak baik yang dapat meresahkan dan merusak disiplin prajurit lainnya.
- Bahwa tabiat Terdakwa tersebut apabila dibiarkan akan dapat merusak citra dan wibawa Kesatuan TNI / TNI AD di mata masyarakat. Oleh karenanya, Majelis Hakim Tingkat Banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi berada di kalangan militer.

Bahwa dengan demikian, penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer yang dilakukan Pengadilan Tingkat Pertama dipandang sudah tepat, adil, layak dan setimpal serta seimbang dengan kesalahan Terdakwa karenanya haruslah dikuatkan.

- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu mengubah Putusan Pengadilan Militer III-16 Makasar Nomor 155-K/PM.III-16/AD/ XII/2015 tanggal 7 Maret 2016, untuk sekedar penjatuhan pidana pokok.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makasar Nomor 155-K/PM.III-16/AD/XII/2015 tanggal 7 Maret 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa selain dijatuhi pidana pokok juga dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer dan sekarang ini Terdakwa tidak ditahan, maka dikhawatirkan Terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya dan atau melarikan diri maka Terdakwa perlu ditahan.
- Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 jo pasal 26 KUHPM jo pasal 228 ayat (1) jo pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa ABRARTUM, PELDA NRP 600238.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 155-K/PM.III-16/AD/XII/2015 tanggal 7 Maret 2016, sekedar penjatuhan pidana pokok sehingga menjadi sebagai berikut :
- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 155-K/PM.III-16/AD/XII/2015 tanggal 7 Maret 2016, untuk selebihnya.



19.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910006941265 sebagai Hakim Ketua serta Moch. Afandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910014600763 dan Suryadi Syamsir, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930064880269 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Muhammad Idris Nasution, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 522873, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Sugeng Sutrisno S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Hakim Anggota I

ttd

Moch. Afandi, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Hakim Anggota II

ttd

Suryadi Syamsir, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Panitera Pengganti

ttd

Muhammad Idris Nasution, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 522873

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Muhammad Idris Nasution, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 522873